



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASRA SANTIKA**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Serang, tanggal 28 Juli 1988, Beralamat di Kp. Carenang Rt. 003 Rw. 003 Desa Pengalang Kecamatan Ciruas Serang-Banten. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan menunjuk 1. Muhamad Ali, S.H, 2. Muhlisin, S.H., para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM SM & PARTNER beralamat Jl. Regency 2 Blok FE 3 No. 9 Rt. 003 Rw. 010 Desa Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis Kabupaten tangerang-Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan nomor: 392/SK.HUK/PHI/2022/PN SRG tanggal 14 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan

**PT. HARSAN GROUP INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 68, Kawasan Industri Modern Cikande III No. 20 B Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang menyidangkan Perkara Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, tanggal 21 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, dengan agenda Sidang Kelengkapan Para Pihak, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, berdasarkan Suratnya tertanggal 19 Oktober 2022 Perihal Permohonan pencabutan Surat Gugatan, bahwa gugatannya dalam perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;  
Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;  
Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;
  - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
  - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka



pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, persidangan perkara baru dalam tahap Kelengkapan Para Pihak dan belum Pembacaan Surat Gugatan, maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan, maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan: Pasal 272 RV serta, ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M dan IR. SETIJOBUDI keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PIPIN PEROSANTI., S.H,

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  
Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KANTHI RAHAYU ,S.H., M.M

SANTOSA, S.H., M.H

IR. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 10.000,-

Terbilang : sepuluh ribu rupiah

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)